

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Semarang tidak terlepas dari ketiga aspek yang telah dijabarkan oleh Lawrence Friedman terkait dengan Struktur hukum, Substansi Hukum , dan Budaya Hukum dalam masyarakat. Ditinjau dari strukturnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarnag merupakan lembaga yang sangat berperan dalam menjalankan proses pengawasan notaris di Kabupaten Semarang, yaitu bahwa pengawasan berfungsi agar tercipta iklim usaha yang sehat mengingat semakin banyaknya Notaris di kabupaten Semarang. Ini juga memerlukan peranan negara melalui Kemenkumham dengan perpanjangan tangan di MPD, MPW, dan MPP serta peranan internal organisasi INI mutlak tetap diperlukan dan bahkan harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya fungsi pengawasan tetapi secara rutin memberikan pembinaan secara komprehensif dan integral. Secara substansi kewajiban MPD telah diatur dengan jelas dalam Pasal 70 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. MPD Kabupaten Semarang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, berdasarkan penelitian sudah berpedoman pada peraturan perundang-Undang terkait masalah yang mereka lakukan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dengan cara pengawasan secara

berkala yakni pengawasan dan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kantor Notaris, protokol Notaris, laporan bulanan, penilaian pemeriksaan, dan lainnya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan tanpa berkala dan rutin yakni pengawasan yang dilakukan dengan waktu yang diperlukan. Implementasi pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan penelitian tentang Peranan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Diharapkan kedepannya Majelis Pengawas daerah dapat memberikan sosialisasi terkait dengan adanya kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Semarang, sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Notaris.
2. Diharapkan kedepannya dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab akan tugas dan jabatan seorang Notaris maka diharapkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik Notaris yang telah termuat dalam UUJN dan kode etik Notaris.